



P U T U S A N

Nomor 0430/Pdt.G/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

Termohon, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 4 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0430/Pdt.G/2011/PA Smd. Tanggal 4 April 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah



Nomor : xxxx tanggal 21 Juli 2008);

- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Jalan xxx Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sekitar 2 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2009 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa termohon sering menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain yang pemohon sendiri tidak mengetahui identitasnya dan hal ini pemohon ketahui melalui sms yang pemohon baca di dalam HP termohon. Pemohon berusaha menanyakan kebenaran hal tersebut kepada termohon dan termohon pun membenarkan sambil mengatakan keinginannya untuk bercerai dari pemohon
 - Bahwa pada bulan Mei 2010 ketika pemohon masuk penjara, termohon minta izin kepada pemohon pulang ke Balikpapan tempat orang tuanya, namun orang tuanya memberitahukan kepada pemohon bahwa termohon hanya dua hari berada di rumah orang tuanya dan selebihnya sekitar tujuh hari tidak diketahui di mana keberadaan termohon
 - Bahwa pada bulan September 2010 ketika pemohon ke Palangkaraya, pemohon menitipkan termohon di rumah



orang tuanya di Balikpapan namun sewaktu berada di Balikpapan, termohon sering kali keluar rumah orang tuanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemohon dan orang tuanya

- Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon agar mengubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi termohon tidak mengindahkan nasehat pemohon tersebut dan sejak saat itu pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010, yang akibatnya pemohon dan termohon telah berpisah ranjang dan kini tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.



Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya tetap mempertahankan permohonannya dan tidak mengadakan perubahan serta tambahan atas surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan hak jawab atas permohonan pemohon dinyatakan gugur, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. saksi 1, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan saksi tidak mengetahui pernikahan antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di Jalan Pangeran Antasari Samarinda dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dan termohon, karena saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon dan termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



2. saksi 2, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai karyawan pemohon sejak empat tahun yang lalu dan kenal dengan termohon sebagai istri pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon akan tetapi setiap kali setelah terjadi pertengkaran termohon selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa termohon sering keluar rumah tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa saksi pernah disuruh pemohon untuk membawa seprei untuk diperiksa di laboratorium karena terdapat sperma yang diyakini pemohon bukan sepermannya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada termohon karena termohon tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan bukti lainnya serta tidak memberi tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan termohon



dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti surat bertanda P. dan keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 283 dan 284 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu usaha perdamaian antara pemohon dan termohon karena termohon tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi antara pemohon dan termohon



tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selama persidangan termohon maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya termohon (verstek), dan ternyata permohonan pemohon secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

**من دعى لى حاكم من حكام للمسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi 1 dan saksi 2 telah menguatkan dalil permohonan



bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan selama tiga bulan termohon telah sengaja meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga agar tercipta *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Q.S. al-Rum:21) dalam hubungan dan pergaulan suami istri, sedangkan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah ternyata sulit untuk diwujudkan disebabkan termohon telah bersikap nusyuz kepada pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak memiliki ketaatan kepada pemohon sebagaimana kewajiban seorang istri menaati suami, sehingga keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat diwujudkan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fondasi rumah tangga antara pemohon dan termohon benar-benar telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan lagi karena ikatan lahir dan batin antara pemohon dan termohon telah lepas, selama tiga bulan termohon telah pergi meninggalkan pemohon bersama dengan laki-laki lain, tidak ada lagi jalinan komunikasi antara pemohon dan termohon dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:227 sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاَنْ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak*



*bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan pemohon dan termohon atau tempat tinggal suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 21 APRIL 2011 Masehi, bertepatan 17 JUMADIL ULA 1432 Hijriah oleh kami Dra. RUSMULYANI, Ketua Majelis, Drs. MUH. RIFA'I, M.H. dan Drs. TATANG SUTARDI, M.HI. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAIDIL ANWAR, S.Ag,SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Dra. Rusmulyan

i

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.HI

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar,

S.Ag, SH, MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan pemohon	Rp.	50.000,-
- Panggilan termohon	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

CATATAN:

- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada termohon. Dan kepada termohon dapat mengajukan upaya hukum verzet dalam waktu 14 hari sejak diterima



putusan;

- *Putusan ini diberitahukan kepada termohon pada tanggal*
- *Termohon telah mengajukan upaya hukum verzet atas putusan tersebut tanggal.....*

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.